## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NURUL HUDA PLOSOREJO

Alamat : Desa Plosorejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora 58255

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO Nomor : 025/S-TPPK NH/I/2024

## TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN LINGKUNGAN PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO

### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

**KESATU** 

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO, yang selanjutnya disingkatTPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO ini.

**KEDUA** 

TPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO bertanggung jawab kepada Kepala PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO

**KEENAM** 

Koordinator TPPK KB NURUL HUDA PLOSOREJO menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB NURUL HUDA PLOSOREJO dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

KETUJUH

: Keputusan Kepala PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ploserejo pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA PAUD KB NURUL HUDA PLOSOREJO

SUKARTI, SI

# LAMPIRAN

| No | Nama               | Perwakilan Unsur     | Jabatan dalam TPPK |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Nurul Fatonah      | Pendidik             | Koordinator        |
| 2. | Siti Endang Badroh | Pendidik             | Anggota            |
| 3. | Soleman            | Komite Sekolah       | Anggota            |
| 4. | Siti Marfuah       | Perwakilan Orang Tua | Anggota            |
| 5  | Suyatmi            | Perwakilan Orang Tua | Anggota            |
| 6  | Darmini            | Perwakilan Orang Tua | Anggota            |
| 7  | Lailatul Masriah   | Perwakilan Orang Tua | Anggota            |